



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan adanya respon pemerintah daerah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan, pencegahan, pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin perlu adanya pengutamaan penggunaan anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid19);
 - d. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- e. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan dan huruf d dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 440/2436/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU dan DID Tahun 2020 Dalam Rangka Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, DAU dan DID Tahun 2020 Dalam rangka penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
23. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 81) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 3.812.122.847.200,00	
b. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 3.812.122.847.200,00

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 3.994.112.433.800,00	
b. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp. <u>3.994.112.433.800,00</u>
(Defisit) setelah Perubahan		(Rp. 181.989.586.600,00)

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1. Semula	Rp. 367.489.586.600,00	
2. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 367.489.586.600,00

- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | |
|--|------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 185.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. | 185.500.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp. | 181.989.586.600,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|---|------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 338.792.835.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. | 338.792.835.000,00 |
- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 3.020.330.668.200,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp. | 3.020.330.668.200,00 |
- c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | | |
|---|------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 452.999.344.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 452.999.344.000,00 |
- (1a) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 80.484.855.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. | 80.484.855.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 10.963.806.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | 10.963.806.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--|------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 17.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. | 17.500.000.000,00 |

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 229.844.174.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | | | Rp. 229.844.174.000,00 |
- (1b) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | | |
|---|-----|----------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 2.216.659.413.200,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | | | Rp. 2.216.659.413.200,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 410.614.355.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | | Rp. 410.614.355.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 393.056.900.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | | Rp. 393.056.900.000,00 |
- (1c) Lain -lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 97.321.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | | | Rp. 97.321.000.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 85.309.088.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | | | Rp. 85.309.088.000,00 |
- c. Dana Insentif Daerah
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 35.027.725.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan | | | Rp. 35.027.725.000,00 |

d.	Dana Desa		
	1. Semula	Rp.	235.341.531.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Dana Desa setelah perubahan	Rp.	235.341.531.000,00
(2)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung		
	1. Semula	Rp.	1.480.075.947.236,00
	2. Berkurang	(Rp.)	<u>29.485.471.484,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	1.450.590.475.752,00
b.	Belanja Langsung		
	1. Semula	Rp.	2.514.036.486.564,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>29.485.471.484,00</u>
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	2.543.521.958.048,00
(2a)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	Rp.	928.445.523.616,00
	2. Berkurang	(Rp.)	<u>29.485.471.484,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	898.960.052.132,00
b.	Belanja Bunga		
	1. Semula	Rp.	22.432.200.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	22.432.200.000,00
c.	Belanja Subsidi		
	1. Semula	Rp.	5.993.540.000,00
	2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	5.993.540.000,00
d.	Belanja Hibah		
	1		
	Semula	Rp.	20.602.803.000,00
	.		
	2		
	Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
	.		
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	20.602.803.000,00

- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|------------|----------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 400.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | | Rp. 400.000.000,00 |
- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | | |
|--|------------|--------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 501.045.680.620,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan | | | Rp. 501.045.680.620,00 |
- g. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--|------------|------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.156.200.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | | Rp. 1.156.200.000,00 |
- (2b) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 58.213.403.500,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>15.091.402.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | | Rp. 73.304.805.500,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.258.527.544.959,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>6.995.832.634,00</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | | | Rp. 1.265.443.608.593,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.197.295.538.105,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>7.398.236.850,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | | | Rp. 1.204.773.543.955,00 |
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 367.489.586.600,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | | Rp. 367.489.586.600,00 |

- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 185.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. | | 185.500.000.000,00 |
- (3a) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a terdiri dari :
- a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1 Semula | Rp. | 60.000.000.000,00 | |
| 2 Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. | | 60.000.000.000,00 |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 307.489.586.600,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. | | 307.489.586.600,00 |
- (3b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b terdiri dari :
- a Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1 Semula | Rp. | 13.500.000.000,00 | |
| 2 Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. | | 13.500.000.000,00 |
- b. Pembayaran Pokok Utang
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 172.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. | | 172.000.000.000,00 |
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
- (1). Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2). Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengalami perubahan adalah penjabaran APBD pada Dinas Kesehatan, RSUD Sekayu, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2 April 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 25